



**PUTUSAN**

Nomor 2324 K/Pid.Sus/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ABAS NASTAIN bin ABDUL WACHID;**  
Tempat Lahir : Demak;  
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun / 29 Oktober 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dk Daleman, RT 04, RW 001, Desa Gemulak,  
Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Kepala Desa Gemulak (Periode 2016 sampai dengan 2022);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsidaire : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 2324 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang  
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Demak tanggal 18 Agustus 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABAS NASTAIN bin ABDUL WACHID bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABAS NASTAIN bin ABDUL WACHID dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp570.936.311,00 (lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sebelas rupiah) subsidiair 2 (dua) tahun penjara, Terdakwa sudah mengembalikan uang pengganti seluruhnya sebesar Rp570.936.311,00 (lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sebelas rupiah);
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I TA 2019 Desa Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;
  2. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II TA 2019 Desa Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 2324 K/Pid.Sus/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bendel asli Permohonan Pencairan Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I TA 2019 Desa Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;
4. 1 (satu) bendel asli Permohonan Pencairan Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II TA 2019 Desa Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;
5. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Tahap I TA 2019 Desa Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;
6. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Tahap II TA 2019 Desa Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;
7. 1 (satu) bendel asli Permohonan Pencairan Bantuan Dana Desa (DD) Tahap I TA 2019 Desa Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;
8. 1 (satu) bendel asli Permohonan Pencairan Bantuan Dana Desa (DD) Tahap II TA 2019 Desa Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;
9. 1 (satu) bendel asli Permohonan Pencairan Bantuan Dana Desa (DD) Tahap III TA 2019 Desa Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;
10. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Gemulak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) TA 2019 Desa Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;
11. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Gemulak Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) TA 2019 Desa Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;
12. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan ABAS NASTAIN (Kepala Desa Gemulak) tentang membawa Dana Kas Desa dari saldo silpa TA 2019 Pemerintah Desa Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, dengan cara tunai sebesar Rp549.141.565,00

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 2324 K/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (lima ratus empat puluh sembilan juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);
13. 1 (satu) bendel asli Laporan Realisasi APB DESA Pemerintah Desa Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;
  14. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Laporan History Transaksi Rekening Nasabah atas nama Pemerintah Desa Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;
  15. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Buku Tabungan Bank Jateng atas nama Pemerintah Desa Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;
  16. 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Desa Gemulak Nomor 9 Tahun 2018 tentang Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2018;
  17. 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Desa Gemulak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2019;
  18. 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Desa Gemulak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penetapan Pelaksanaan Lelang Tanah Bondo Desa dan Tanah Bengkok Kosong Perangkat Desa Jabatan Kaur Pembangunan Masya Garapan Tahun 2019;
  19. 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Kepala Desa Gemulak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penerima Bantuan Sosial di Desa Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak TA 2019;
  20. 1 (satu) bendel foto copy Buku Kas Pembantu Kegiatan Pemerintah Desa Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak TA 2019;
  21. 1 (satu) bendel foto copy Buku Pembantu Bank Pemerintah Desa Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak TA 2019;
  22. 1 (satu) bendel foto copy Buku Kas Umum Pemerintah Desa Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak TA 2019;

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 2324 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) bendel foto copy Buku Kas Pembantu Pajak Pemerintah Desa Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak TA 2019;

24. 1 (satu) bendel asli bukti kuitansi/nota belanja dari Dana Pendapatan Asli Desa Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak bulan Januari sampai dengan Desember Tahun Anggran 2019.

Nomor 1 sampai dengan 24 Dikembalikan kepada pemerintah Desa Gemulak Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak melalui Sekretaris Desa Gemulak;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg tanggal 6 Oktober 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABAS NASTAIN bin ABDUL WACHID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABAS NASTAIN bin ABDUL WACHID dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana penjara;
3. Menetapkan uang penitipan sebesar Rp570.936.311,00 (lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sebelas rupiah) yang telah diserahkan Terdakwa kepada Kejaksaan Negeri Demak, sebagai uang pengganti atas adanya kerugian negara, untuk itu dirampas untuk Negara;
4. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 24, selengkapya sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 18 Agustus 2020, dikembalikan kepada pemerintah Desa Gemulak Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak melalui Sekretaris Desa Gemulak;

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 2324 K/Pid.Sus/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 21/Pid Sus-TPK/2020/PT SMG tanggal 23 Desember 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 6 Oktober 2020 Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2020/ PN.Smg yang dimintakan banding tersebut;

### MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa ABAS NASTAIN bin ABDUL WACHID tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ABAS NASTAIN bin ABDUL WACHID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 24, selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 21/Pid Sus-TPK/2020/PT SMG tanggal 23 Desember 2020, dikembalikan kepada pemerintah Desa Gemulak Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak melalui Sekretaris Desa Gemulak;

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 2324 K/Pid.Sus/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan/memerintahkan uang titipan sebesar Rp570.936.311,00 (lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sebelas rupiah) yang diserahkan Terdakwa kepada Kejaksaan Negeri Demak sebagai uang pengganti atas kerugian keuangan Negara agar dimasukkan/dikembalikan ke rekening Kas Desa Gemulak Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;
- 8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Kasasi/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg *juncto* 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG *juncto* Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Januari 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Januari 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 6 Januari 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak pada tanggal 5 Januari 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Januari 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 6 Januari 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 2324 K/Pid.Sus/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*concurring opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*concurring opinion*) dari Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Dr. AGUS YUNianto, S.H., M.H., dimuat sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 2324 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung: Dalam mengambil putusan, Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain;
- Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 huruf C. angka 1 huruf a: Pasal 2 dan Pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik swasta maupun Pegawai Negeri. Jadi baik Pasal 2 maupun Pasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri;
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 32 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "Secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara" adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk;
- Bahwa yang menjadi pokok larangan pada tindak pidana dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UUPTPK adalah menimbulkan akibat tertentu yang dilarang oleh undang-undang, dalam hal ini yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (tindak pidana materil). Wujud perbuatan apa yang menimbulkan akibat tidak menjadi persoalan. Selesaiannya tindak pidana tidak tergantung pada selesaiannya wujud perbuatan sebagaimana dalam tindak pidana formil, tapi tergantung pada akibat yang dilarang telah timbul atau belum (tindak pidana materil). Dengan demikian pada Pasal 2 dan Pasal 3 UUPTPK, adalah tindak pidana materil yang batasannya diatur berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2018: "... Selanjutnya karena terjadi perubahan nilai mata uang, dengan tanpa mengesampingkan unsur pasal yang didakwakan, maka besarnya nilai kerugian keuangan negara tersebut diubah menjadi sebagai berikut: 1. Nilai kerugian keuangan negara di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK. 2. Nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UUPTPK. Dalam perkara ini sesuai keterangan Ahli ESTHI ADHI,

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 2324 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E.,M.M., selaku Inspektur Pembantu Inspektorat Wilayah IV Kabupaten Demak, serta Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor 714/05/K/RHS/2020 tanggal 26 Mei 2020, akibat perbuatan Terdakwa ABAS NASTAIN bin ABDUL WACHID selaku Kepala Desa Gemulak, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak yang mempergunakan APBDes Desa Gemulak, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak TA 2019 untuk kepentingan pribadinya mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah/Desa sejumlah Rp570.936.311,00 (lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sebelas rupiah);

- Peran dan kesalahan Terdakwa, berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan ahli, sebagai berikut: Terdakwa selaku Kepala Desa Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, bersama Saksi ALI YUSUF (Bendahara Desa Gemulak) dan Saksi NUR SOLICHIN (Perangkat Desa Gemulak (Ulu-Ulu)), mencairkan Dana Desa Tahap III TA 2019 yang di transfer ke rekening kas desa melalui Bank Jateng Cabang Demak Atas Nama Pemdes Gemulak dengan Nomor Rekening 3-031-02195-1, sebanyak 3 kali, yaitu : 1. Pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019, untuk penyerahan uang yang pertama (1) uang sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah). Selanjutnya setelah Bendahara dan Terdakwa melakukan penarikan, uang tersebut atas permintaan Terdakwa diserahkan kepada Terdakwa di depan Bank Jateng di dalam mobil Ertiga milik Terdakwa. 2. Pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019, untuk penyerahan uang yang kedua (2) uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setelah ditarik oleh Bendahara dan Terdakwa, uang tersebut atas permintaan Terdakwa diserahkan kepada Terdakwa di depan Bank Jateng di dalam mobil Ertiga milik Terdakwa. 3. Pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019, untuk penyerahan uang yang ketiga (3) uang sebesar Rp200.500.000,00 (dua ratus juta lima ratus ribu rupiah), setelah pencairan oleh Bendahara dan Terdakwa, atas permintaan Terdakwa uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa. Terdakwa meminta uang tersebut diserahkan di Kota Lama Semarang di dalam mobil Ertiga milik Terdakwa. Setelah itu Saksi NUR SOLICHIN, Saksi ALI YUSUF dan

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 2324 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa makan siang di sebuah warung sekitar jam 11.30 WIB. Saksi MAT KASAN selaku Sekretaris Desa, menanyakan keberadaan uang yang telah dicairkan Saksi ALI YUSUF selaku Bendahara dipertanyakan. Saksi ALI YUSUF menjawab uang seluruhnya telah diminta oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Gemulak. Saksi SIGIT DIGDO NONUGROHO selaku Pendamping Desa, menerangkan : Terdakwa ada membuat Surat Pernyataan yang menerangkan Terdakwa benar-benar membawa Dana Kas Desa dan SiLPA TA 2019 Pemerintah Desa Gemulak sejumlah Rp549.141.565,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh lima rupiah). Akibatnya terdapat kegiatan pelaksanaan tahap III berupa 13 kegiatan fisik dan 1 (satu) kegiatan penyertaan modal BUMDes tidak dapat dikerjakan. Berdasarkan Laporan Hasil Audit tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Uang Kas Desa pada Desa Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 Nomor 714/05/K/RHS/2020 tanggal 26 Mei 2020, perhitungan uang Kas Desa yang digunakannya untuk kepentingan pribadi senilai Rp570.936.311,00 (lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sebelas rupiah). Uang Dana Desa (DD) TA 2019 Tahap II sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang seharusnya untuk kegiatan Pembangunan Program Rehab Bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan uang Dana Desa (DD) TA 2019 Tahap III sejumlah Rp418.471.600,00 (empat ratus delapan belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk mengikuti Proyek Kawasan Industri dan Jalan Tol di PT. INDUSTRI MARITIM NUSANTARA di Semarang. Terdakwa menanam uang pada proyek tersebut sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) Terdakwa dijanjikan keuntungan sebesar 60%:40% senilai Rp38.000.000.000.000,00 (tiga puluh delapan triliun rupiah). Namun hingga saat ini keuntungan tersebut tidak terealisasi. Semua dana dibawa lari oleh Ir. REZA IRIAWAN Komisaris PT. INDUSTRI MARITIM NUSANTARA. Terdakwa juga mengambil sebuah unit mobil Innova tahun

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 2324 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 warna hitam dengan nomor polisi F 1822 RB atas nama PT. AKSES GLOBAL MEDIA;

- Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kerugian Negara Rp570.936.311,00 (lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sebelas rupiah). Kategori Ringan lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kesalahan Terdakwa tinggi, karena Terdakwa memiliki peran yang signifikan. Dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa ringan, karena menimbulkan dampak pada skala desa dan menimpa kelompok masyarakat rentan yaitu masyarakat miskin calon penerima dana bantuan sosial Bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Keuntungan yang diperoleh Terdakwa rendah, karena nilai pengembalian 100% dari kerugian negara. Kategori pidana penjara: Rendah pidana penjara 4-6 Tahun denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Dengan demikian terdapat perbuatan terdakwa melakukan penghindaran peraturan perundang-undangan (*illegal circumvention*), penyembunyian kekayaan (*concealment of facts*), pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*), rekayasa atau akal-akalan, penyesatan (*misrepresentation*) yang memenuhi unsur dakwaan Primer Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 huruf B angka 4. Pada prinsipnya tidak dibenarkan alasan-alasan pemaaf dan pembenar di luar dari yang disebut dalam undang-undang. Tidak terungkap hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sesuai ketentuan KUHP, baik sebagai alasan pembenar, yang menghapuskan sifat melawan hukumnya, berupa keadaan darurat (*noodtoestand*) (Pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa (Pasal 49 Ayat (1) KUHP), melaksanakan ketentuan Undang-Undang

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 2324 K/Pid.Sus/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasal 50 KUHP) dan menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang (sah) (Pasal 51 Ayat (1) KUHP). Tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang menghapus kesalahan Terdakwa yaitu tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP), daya paksa (*overmacht*) mutlak dan relatif (Pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) (Pasal 49 Ayat (2) KUHP), atau menjalankan perintah yang tidak sah dengan itikad baik (Pasal 51 Ayat (2) KUHP). Serta tidak ditemukan adanya hilangnya hak menuntut oleh Penuntut Umum oleh karena kedaluwarsa atau lewat waktu, sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H., Hakim Agung dan Dr. AGUS YUNianto, S.H., M.H., Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H.,

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 2324 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. AGUS YUNianto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. SUDHARMAWATININGSIH,SH.,MHUM.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 2324 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)